



## **WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT**

KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR e-0044 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN KELURAHAN BINAAN KELUARGA SADAR HUKUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Nomor PHN.HN.03.05-73 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Pembinaan Keluarga Sadar Hukum dan Desa/Kelurahan Sadar Hukum dan Keputusan Gubernur Nomor 1147/2010, Nomor 1192/2012, Nomor 1262/2013, Nomor 2270/2014, Nomor 2366/2015, 2669/2016, Nomor 154/2018, Nomor 1774/2018, Nomor 1733/2019 dan Nomor 202/2021 tentang Penetapan Kelurahan Sadar Hukum, telah ditetapkan 56 (lima puluh enam) Kelurahan Sadar Hukum di Kota Administrasi Jakarta Barat;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2007, dan Surat Edaran Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor PHN-HN.04.04-01 Tahun 2022 tentang Pedoman Pembentukan dan Pembinaan Desa/Kelurahan Sadar Hukum (DSH/KSH), perlu menetapkan Kelurahan Binaan Keluarga Sadar Hukum Kota Administrasi Jakarta Barat;
- c. bahwa dalam rangka pembentukan kelurahan sadar hukum, perlu menetapkan kelurahan yang telah memiliki keluarga sadar hukum sebagai kelurahan binaan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Penetapan Kelurahan Binaan Keluarga Sadar Hukum pada Kota Administrasi Jakarta Barat.

Mengingat: 1.Undang...

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum;
5. Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2022 Nomor 71023) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 17 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2023 Nomor 71005).

#### MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT TENTANG PENETAPAN KELURAHAN BINAAN KELUARGA SADAR HUKUM PADA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT.
- KESATU : Menetapkan Kelurahan Binaan Keluarga Sadar Hukum sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.

KEDUA: Kelurahan...

- KEDUA : Kelurahan Binaan Keluarga Sadar Hukum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mendapatkan Pembinaan dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Daerah Khusus Ibukota Jakarta bekerjasama dengan Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta dan Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Barat serta instansi terkait lainnya.
- KETIGA : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 14 Mei 2024

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



Tembusan:

1. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta
2. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Bagian Hukum Setko Administrasi Jakarta Barat
4. Para Camat Kota Administrasi Jakarta Barat
5. Para Lurah Kota Administrasi Jakarta Barat

Lampiran : Keputusan Walikota Kota Adm. Jakarta Barat  
Nomor e-0044 Tahun 2024  
Tanggal 14 Mei 2024

KELURAHAN BINAAN KELUARGA SADAR HUKUM

NO.	KECAMATAN	KELURAHAN
1.	Cengkareng	<ul style="list-style-type: none"><li>1. Duri Kosambi</li><li>2. Kedaung Kaliangke</li><li>3. Kapuk</li><li>4. Rawa Buaya</li><li>5. Cengkareng Barat</li><li>6. Cengkareng Timur</li></ul>
2.	Grogol Petamburan	<ul style="list-style-type: none"><li>1. Jelambar Baru</li><li>2. Jelambar</li><li>3. Tomang</li><li>4. Grogol</li><li>5. Tanjung Duren Selatan</li><li>6. Tanjung Duren Utara</li><li>7. Wijaya Kusuma</li></ul>
3.	Tambora	<ul style="list-style-type: none"><li>1. Krendang</li><li>2. Tambora</li><li>3. Kali Anyar</li><li>4. Angke</li><li>5. Tanah Sereal</li><li>6. Jembatan Lima</li><li>7. Jembatan Besi</li><li>8. Duri Selatan</li><li>9. Duri Utara</li><li>10. Roa Malaka</li><li>11. Pekojan</li></ul>
4.	Tamansari	<ul style="list-style-type: none"><li>1. Glodok</li><li>2. Keagungan</li><li>3. Krukut</li><li>4. Tangki</li><li>5. Maphar</li><li>6. Tamansari</li><li>7. Mangga Besar</li><li>8. Pinangsia</li></ul>
5.	Kebon Jeruk	<ul style="list-style-type: none"><li>1. Kebon Jeruk</li><li>2. Kelapa Dua</li><li>3. Duri Kepa</li><li>4. Kedoya Selatan</li><li>5. Kedoya Utara</li><li>6. Sukabumi Selatan</li><li>7. Sukabumi Utara</li></ul>

6.	Palmerah	1. Jatipulo 2. Kemanggisan 3. Kota Bambu Utara 4. Kota Bambu Selatan 5. Palmerah 6. Slipi
7.	Kembangan	1. Srengseng 2. Joglo 3. Kembangan Utara 4. Kembangan Selatan 5. Meruya Utara 6. Meruya Selatan
8.	Kalideres	1. Kalideres 2. Semanan 3. Kamal 4. Pegadungan 5. Tegal Alur

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



MURSIKUSWANTO  
NIP 197301211993031004